



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN INOVASI MONITORING KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN
GAJI BERKALA PEGAWAI MELALUI PENGEMBANGAN
SISTEM DIGITAL TERINTEGRASI DENGAN NOTIFIKASI OTOMATIS
TAHUN 2026

- KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH,
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian, efektivitas pengelolaan data pegawai, serta ketepatan waktu dalam pelaksanaan proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, diperlukan pengelolaan administrasi kepegawaian yang efektif, efisien, akurat, dan terintegrasi.
 - b. bahwa pelaksanaan monitoring kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam penyampaian informasi dan pengusulan administrasi kepegawaian;
 - c. bahwa perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem digital yang mampu menyajikan data, memantau jadwal, mengidentifikasi pegawai yang akan memasuki periode kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, serta memberikan notifikasi secara otomatis;
 - d. bahwa inovasi Monitoring Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai melalui Pengembangan Sistem Digital Terintegrasi dengan Notifikasi Otomatis merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tata kelola administrasi kepegawaian di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Inovasi Monitoring Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai melalui Pengembangan Sistem Digital Terintegrasi dengan Notifikasi Otomatis di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 826).
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH PENETAPAN INOVASI MONITORING KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM DIGITAL TERINTEGRASI DENGAN NOTIFIKASI OTOMATIS TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan inovasi Monitoring Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai melalui Pengembangan Sistem Digital Terintegrasi dengan Notifikasi Otomatis, selanjutnya dapat disebut Sistem Monitoring KP dan KGB, sebagai inovasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026.

KEDUA : Alur kerja dan Tujuan Sistem Monitoring KP dan KGB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Alur Kerja

- a. melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data pegawai yang berkaitan dengan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
- b. melakukan input dan/atau integrasi data pegawai ke dalam sistem digital monitoring.
- c. mencatat data penting kepegawaian, antara lain identitas pegawai, angkat/golongan terakhir, jabatan, tanggal kenaikan pangkat terakhir, tanggal kenaikan gaji berkala terakhir, serta periode kenaikan berikutnya.
- d. sistem melakukan pengolahan data dan pemantauan secara berkala terhadap jadwal kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
- e. sistem memberikan notifikasi otomatis kepada pengelola kepegawaian apabila terdapat pegawai yang telah mendekati periode kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala.

- f. pengelola kepegawaian melakukan verifikasi terhadap data dan kelengkapan dokumen pegawai yang mendapatkan notifikasi.
- g. hasil monitoring digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan dan menindaklanjuti administrasi pengusulan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala.
- h. melakukan pemutakhiran status proses pada sistem sampai dengan proses administrasi selesai.
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Sistem Monitoring KP dan KGB.

2. Tujuan

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi kepegawaian.
- b. meminimalkan risiko keterlambatan dalam proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai;
- c. menyediakan data monitoring kepegawaian yang terstruktur, akurat, dan mudah dipantau.
- d. memberikan peringatan atau notifikasi secara otomatis terhadap jadwal kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
- e. meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan kepegawaian.
- f. mendukung transformasi digital dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 11 Agustus 2026

KETUA,

ttd.

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Zainal Arifin

